



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN DAN PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam bingkai otonomi desa, desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan nilai-nilai adat istiadat setempat, demikian pula dalam hal memilih Kepala Desa, masyarakat desa diberikan kewenangan untuk menentukan pilihan sesuai aspirasi dan keinginan masing - masing masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan dan Penetapan Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan dan Penetapan Kepala Desa Terpilih

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



... tahun 1999 ...
... tahun 2000 ...
... tahun 2001 ...
... tahun 2002 ...
... tahun 2003 ...
... tahun 2004 ...
... tahun 2005 ...
... tahun 2006 ...
... tahun 2007 ...
... tahun 2008 ...
... tahun 2009 ...
... tahun 2010 ...
... tahun 2011 ...
... tahun 2012 ...
... tahun 2013 ...
... tahun 2014 ...
... tahun 2015 ...
... tahun 2016 ...
... tahun 2017 ...
... tahun 2018 ...
... tahun 2019 ...
... tahun 2020 ...
... tahun 2021 ...
... tahun 2022 ...
... tahun 2023 ...
... tahun 2024 ...

[Handwritten signature or stamp]

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisa.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang

8. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;
9. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
10. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai Kecamatan;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa;
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah penyelenggara pemilihan dan pencalonan Kepala Desa, yang dibentuk oleh BPD yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

BAB II

Proses Pencalonan

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

BAB II

Proses ...

... dan ...

Pasal 2

... dan ...

- (2) Penjaringan dilakukan dengan cara mendaftar bakal calon yang mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya didasarkan pada nama - nama bakal calon hasil penjaringan dengan ketentuan jumlah calon hasil penyaringan sekurang - kurangnya 2 (dua) orang calon dan ditetapkan dengan berita acara penyaringan calon.
- (4) Calon kepala desa hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Calon diajukan kepada BPD bersama administrasi persyaratannya untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan surat Keputusan BPD.
- (5) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat 4 selanjutnya diajukan ke Camat untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 3

Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Keterangan Kepolisian Republik Indonesia;
- d. tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
- g. bagi Calon Kepala Desa yang ijasahnya hilang, dapat melampirkan surat keterangan ijasah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. bagi aparat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala

- i. bagi pejabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa terlebih dahulu mengundurkan diri atau mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati Gorontalo Utara melalui Camat;
- j. bagi pejabat Kepala Desa hasil pemekaran diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dengan ketentuan, yang bersangkutan bersedia menetap/tinggal di Desa tersebut apabila terpilih yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai secukupnya;
- k. jika Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dan diganti dengan Calon yang mempunyai suara terbanyak berikutnya;
- l. menyampaikan Visi Misi Calon Kepala Desa;
- m. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Keterangan Dokter Pemerintah;
- n. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- o. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus, kecuali bagi putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan ;
- p. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 4

Bagi anggota BPD, LPM dan Aparat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan cuti kepada Camat dan surat pernyataan pengunduran diri apabila terpilih dan jika tidak terpilih maka secara otomatis kembali kepada jabatannya semula.

Bab III

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 5

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang

- (2) Apabila Calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak sama maka diadakan pemilihan kepala desa putaran ke dua dan pelaksanaannya ditentukan oleh panitia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa terpilih terbukti melakukan pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, maka Calon yang memperoleh suara berikut yang ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

Bab IV

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati .
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan didesa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

Biaya pemilihan Kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan dan sumbangan yang tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Masa Jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka segala ketentuan yang menjadi dasar, pedoman dan panduan tata cara pencalonan dan penetapan kepala desa terpilih masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal, 2 November 2011
WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal, 2 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN DAN PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

I. UMUM

Dalam bingkai otonomi desa, desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan nilai – nilai adat istiadat setempat, demikian pula dalam hal memilih Kepala Desa, masyarakat desa diberi kewenangan untuk menentukan pilihan sesuai aspirasi dan keinginan masing – masing masyarakat.

Pemilihan kepala desa melalui proses yang dilakukan sendiri oleh desa yang akan menghasilkan Kepala desa yang memiliki legitimasi yang kuat yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan dukungan partisipasi masyarakat desa.

Peraturan Bupati ini dibuat berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). Terjadi pembaharuan cukup mendasar dibanding sebelumnya antara lain, proses pemilihan dan pelantikan.

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan dan Penetapan Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan dan Penetapan Kepala Desa Terpilih.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NO. 10 TAHUN 2004

TENTANG

...

TATA CARA PENGELOMPOKAN DAN ...

UMUM

1. Tujuan dan Maksud
2. Ruang Lingkup
3. Definisi

4. Ketentuan Umum
5. ...

6. ...
7. ...
8. ...

9. ...
10. ...

11. ...
12. ...

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR

Rs

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100

TAMBAHAN BERITA LABRAN FALSAFAH MASYARAKAT DAN KEMAJUAN